



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KEHUTANAN**

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123  
Telp 741963 – 741803 – 741807 – Fax. 736003  
email : dishut.kaltim@gmail.com

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 027/3146/DK-IV/2020

Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Mangrove di Kab. Kukar (Dishut)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Joko Istanto, S.P., M.Si.**

KABID PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN  
Jalan Pemuda No.22 Tanjung Redeb - Kabupaten Berau Kode Pos 77311

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian Rehabilitasi Mangrove di Kab. Kukar (Dishut) nomor 027/3145/DK-IV/2020 tanggal 25 Agustus 2020, bersama ini memerintahkan:

**BENA SILVA LESTARI**

Jl. Usaha Tani RT. 24 Belimau, Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara  
yang dalam hal ini diwakili oleh: Yuliansyah

selanjutnya disebut sebagai Penyedia JasaLainnya ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan : 1. Penentuan arah larikan 2. Pengadaan patok arah larikan 3. Pengadaan ajir 4. Pemasangan ajir 5. Pengadaan bahan papan nama blok 6. Pembuatan papan nama dan gubuk kerja 7. Pengadaan bahan gubuk kerja 8. Pengadaan Pelindung Tanaman 9. Pengadaan Bibit Rhizopora sp 10. Pengangkutan bibit dan penanaman 11. Penyulaman 12. Pengawasan / Mandor 13. Sewa Perahu
2. Tanggal mulai kerja : 26 Agustus 2020
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 Desember 2020
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Samarinda, 25 Agustus 2020  
Untuk dan atas nama Dinas Kehutanan  
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Menerima dan menyetujui:  
Untuk dan atas nama BENA SILVA LESTARI



**Joko Istanto, S.P., M.Si.**  
NIP. 197508072000031003

**Yuliansyah**  
Direktur



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123  
Telp 741963 – 741803 – 741807 – Fax. 736003  
email : dishut.kaltim@gmail.com

## SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :  
Rehabilitasi Mangrove di Kab. Kukar (Dishut)  
Nomor : 027/3145/DK-IV/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Selasa tanggal 25 bulan Agustus tahun 2020 antara JOKO Istanto, S.P., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas Dinas Kehutanan, yang berkedudukan di Jalan Pemuda No.22 Tanjung Redeb - Kabupaten Berau Kode Pos 77311, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No 954/116/I-BPKAD/2020 selanjutnya disebut "PPK" dan Yuliansyah, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama BENA SILVA LESTARI, yang berkedudukan di Jl. Usaha Tani RT. 24 Belimau, Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 12 tanggal 30 Juli 2011, selanjutnya disebut "Penyedia".

### MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Lainnya");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 793.846.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. syarat-syarat umum kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar;

- i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    - 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya :

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama PPK  
Dinas Kehutanan

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non  
KSO



**Yuliansyah**  
Direktur